

**RENCANA KERJA (RENJA)  
PROGRAM DAN KEGIATAN  
TAHUN 2017**



REVISI RENJA SKPD TAHUN 2017

**INSPEKTORAT PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

JL.NIPAH NO.51 PADANG Telepon : (0751) 31961  
Faks : (0751) 31841

**PADANG, DESEMBER 2016**





**Nipah No.51 Padang,Telp.(0751)-31961, fax (0751)-31841**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b> .....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD .....	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD .....	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	51
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	65
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	65
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b> .....	66
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	66
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	68
3.3 Program dan Kegiatan.....	71
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	74
<b>LAMPIRAN</b>	

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kami menyadari di dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang berkaitan dengan perumusan program maupun kegiatannya. Namun demikian, besar harapan kami agar Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat dan yang memerlukannya.

PADANG,       DESEMBER 2016

**INSPEKTUR PROVINSI,**

**H.ERIZAL, SH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19570925 198312 001**

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang lebih bersifat operasional. Renja SKPD mengarah kepada program dan kegiatan untuk pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai Implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Pada tahap persiapan Inspektorat Provinsi telah membentuk Tim Penyusunan

Rencana Kerja (RENJA) sesuai dengan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/01/SK-Insp/2016 tanggal 29 Januari 2016. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD, Renja K/L dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS dan RAPBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Secara yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain. Penyelenggaraan fungsi pengawasan secara legitimasi didukung dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR No. II/ 1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi. Adapun dasar hukum penyusunan Renja yang mendasari kegiatan pengawasan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
12. Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Permendagri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
14. Permendagri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
15. Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
16. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.
19. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
20. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Provinsi Sumatera Barat.
21. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
22. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Tahun 2017 disusun dengan maksud memberikan arahan, pedoman, dan memadukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan prestasi yang akan dicapai dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengawasan dan sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RKPD Provinsi Tahun 2017. Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Tahun 2017 untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Tahun 2017 adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.



2. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh SKPD.
3. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.
4. Memberikan arahan dan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
5. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

#### **1.4 Sitematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Sumatera Barat disusun dengan suatu sistematika sebagai berikut :

##### **I. Pendahuluan**

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Renja SKPD

##### **II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu**

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **III. Tujuan, Sasaran Program Kegiatan**

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan

##### **IV. Penutup**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah Pelaksanaan, Rencana Tindak Lanjut

#### **LAMPIRAN**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan untuk mencapai pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2010-2015, sebagai penunjang program/kegiatan pengawasan pada tahun 2015 melalui APBD kinerja telah dialokasikan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) setelah Anggaran Perubahan sebesar **Rp. 15.073.025.472,-** dengan rincian sebagai berikut:

SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
o BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.302.500.972	7.248.592.038	99.26	53.908.934
o BELANJA LANGSUNG	7.770.524.500	6.897.083.303	88.76	873.441.197
<b>Jumlah</b>	<b>15.073.025.472</b>	<b>14.145.675.341</b>	<b>93.84</b>	<b>927.351.131</b>

Adapun Realisasi Keuangan termasuk Anggaran Perubahan sebesar **Rp. 14.145.675.341,-** rincian sebagai berikut :

SUMBER DANA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>7.302.500.972</b>	<b>7.248.592.038</b>	<b>53.908.934</b>	<b>99.26</b>
- Gaji dan Tunjangan Pegawai	5.191.768.432	5.163.871.515	27.896.917	99.46
- Tambahan Penghasilan PNS	2.110.732.540	2.084.720.523	26.012.017	98.65
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>7.770.524.500</b>	<b>6.897.083.303</b>	<b>873.441.197</b>	<b>88.76</b>
<b>1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran</b>	<b>1.493.430.885</b>	<b>1.464.244.711</b>	<b>29.186.174</b>	<b>98.05</b>
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.150.000	22.121.000	29.000	99.87
b. Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	170.400.000	153.496.337	16.903.663	90.08
c. Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	36.950.000	35.141.790	1.808.210	95.11
d. Jasa kebersihan kantor	96.000.000	95.937.600	62.400	99.94
e. Penyediaan Jasa alat tulis kantor	72.662.340	72.502.550	159.790	99.78
f. Penyediaan Barang cetakan Penggandaan	64.314.545	63.684.255	630.290	99.02
g. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.665.000	5.664.500	500	99.99

h. Peralatan dan perlengkapan kantor	68.667.000	65.415.000	3.252.000	95.26
i. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	33.000.000	32.965.300	34.700	99.89
j. Penyediaan Makanan dan minuman	42.570.000	42.098.600	471.400	98.89
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	679.552.000	679.032.979	519.021	99.92
l. Penyediaan Jasa Sopir Kantor	27.600.000	27.469.200	130.800	99.53
m. Jasa Pengamanan Kantor	165.600.000	164.115.600	1.484.400	99.10
n. Jasa pembinaan fisik dan mental aparatur	8.300.000	4.600.000	3.700.000	55.42
<b>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>466.528.000</b>	<b>455.554.959</b>	<b>10.973.041</b>	<b>97.65</b>
a. Pengadaan kendaraan dinas / operasional	17.500.000	17.065.500	434.500	97.52
b. Pengadaan Meubeler	184.100.000	180.676.000	3.424.000	98.14
c. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	38.000.000	37.400.000	600.000	98.42
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	96.000.000	91.822.459	4.177.541	95.65
e. Pemeliharaan rutin /berkala meubeler	5.000.000	4.879.000	121.000	97.58
f. Pemeliharaan rutin /berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	28.100.000	27.960.000	140.000	99.50
g. Pemeliharaan rutin /berkala Alat Studio, Komunikasi dan Informasi	3.900.000	3.870.000	30.000	99.23
h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	18.350.000	18.181.000	169.000	99.08
i. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	51.125.000	49.823.000	1.302.000	97.45
j. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	24.453.000	23.878.000	575.000	97.65
<b>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>48.600.000</b>	<b>48.600.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
a. Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	48.600.000	48.600.000	0	100
<b>4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>85.292.000</b>	<b>61.877.400</b>	<b>23.414.600</b>	<b>72.55</b>
a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	85.292.000	61.877.400	23.414.600	72.55
<b>5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>85.698.000</b>	<b>84.198.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>98.25</b>
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.400.000	5.400.000	0	100
b. Penatausahaan Keuangan SKPD	80.298.000	78.798.000	1.500.000	98.13
<b>6. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>200.114.400</b>	<b>187.932.472</b>	<b>12.181.928</b>	<b>93.91</b>
a. Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat	200.114.400	187.932.472	12.181.928	93.91
<b>7. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum</b>	<b>5.390.861.215</b>	<b>4.594.675.761</b>	<b>796.185.454</b>	<b>85.23</b>
a. Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	3.009.404.100	2.507.695.950	501.708.150	83.33
b. Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	695.061.400	691.196.100	3.865.300	99.44

c. Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	288.625.000	254.690.005	33.934.995	88.24
d. Pemantapan perencanaan, koordinasi dan administrasi pengawasan	478.732.215	443.213.906	35.518.309	92.58
e. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	227.440.000	225.517.500	1.922.500	99.15
f. Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Provinsi (SPIP)	97.674.500	74.242.100	23.432.400	76.01
g. Workshop Assesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	60.000.000	36.464.000	23.536.000	60.77
h. Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah	33.924.000	32.533.200	1.390.800	95.90
i. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)	100.000.000	67.363.800	32.636.200	67.36
j. Penyusunan Ranperda Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah	100.000.000	70.188.200	29.811.800	70.19
k. Pengendalian Gratifikasi	150.000.000	78.268.600	71.731.400	52.18
l. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	150.000.000	113.302.400	36.697.600	75.53

### **Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2015**

Pada Tahun 2015 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 2 (dua) Program dengan 13 (tiga belas) kegiatan yaitu Program "Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat" yang diaplikasikan kedalam 1 (satu) kegiatan pokok dan Program "Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum" yang diaplikasikan kedalam 12 (dua belas) kegiatan.

Adapun dukungan dana/anggaran belanja langsung wajib untuk 2 (dua) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan tersebut sebesar **Rp. 5.590.975.615,-** dengan rincian sebagai berikut ;

**a). Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar Rp. 200.114.400,- dengan kegiatan, yaitu:**

- 1). Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat  
Rp. 200.114.400,-

**b). Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum mendapat dukungan dana sebesar Rp. 5.390.861.215,- dengan 12 (dua belas) kegiatan, yaitu:**

- 1). Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi Rp. 3.009.404.100,-
- 2). Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  
Rp. 695.061.400,-

- 3). Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan  
Rp. 288.625.000,-
- 4). Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan  
Rp. 478.732.215,-
- 5). Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Rp. 227.440.000,-
- 6). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Rp. 97.674.500,-
- 7). Workshop Assesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)  
Rp. 60.000.000,-
- 8). Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Rp. 33.924.000,-
- 9). Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)  
Rp. 100.000.000,-
- 10). Penyusunan Ranperda Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah  
Rp. 100.000.000,-
- 11). Pengendalian Gratifikasi Rp. 150.000.000,-
- 12). Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)  
Rp. 150.000.000

Anggaran Tahun 2015 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 7.770.524.500,- yang terdiri dari 7 Program dengan 41 Kegiatan dengan capaian kinerja keuangan sebesar 88.76%. Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan Pengendalian Gratifikasi menyerap anggaran sebesar Rp. 78.268.600,- atau sebesar 52.18% dari total Rp. 150.000.000,-. Hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran, namun secara fisik kegiatan terlaksana 100%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 dan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

#### **I. Program Mengimplementasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

dengan kegiatan:

---

##### 1. Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

---

Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan dukungan dana sebesar Rp. 200.114.400,- dengan realisasi Rp. 191.128.400 (95,51%).

Adapun pemeriksaan kasus/khusus pengaduan masyarakat meliputi pemeriksaan kasus/khusus berupa pelanggaran terhadap PP No.53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS, PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS dan Peraturan Gubernur No.30 Tahun 2006. Hasil pemeriksaan kasus/khusus/pengaduan masyarakat pada tahun 2015 terlihat pada tabel berikut:

**Hasil Pemeriksaan Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat  
Tahun 2015  
Inspektorat Provinsi Sumbar**

NO	PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS PENGADUAN MASYARAKAT	JUMLAH
1.	Kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP No.10/1983 jo PP No. 45/1990), terdiri dari:	5 kasus
2.	Kasus pelanggaran disiplin PNS (PP No.30/1980 / PP 53 tahun 2010 / PP No. 32 tahun 1979 / Pergub No. 30 Tahun 2006)	8 kasus
3.	Pemeriksaan kasus atas pengaduan masyarakat	10 kasus
4.	Pemeriksaan khusus atas Instruksi/Permintaan Pejabat Berwenang	15 kasus
5.	Pemeriksaan khusus lanjutan dari Pemeriksaan Reguler	—
	Jumlah	38 kasus

Dari pemeriksaan kasus diatas dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

NO	REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KASUS/KHUSUS PENGADUAN MASYARAKAT	JUMLAH
1.	Kasus izin perkawinan/perceraian PNS (PP No.10/1983 jo PP No. 45/1990)	
	- Izin perceraian :	
	a. Disetujui	4 orang
	b. Ditolak	- orang
	c. Damai	- orang
2.	Rekomendasi hukuman disiplin sesuai PP 53/2010,PP 32/1979, PP 10/1983 yo PP 45/1990 sebagai berikut:	
	a. Hukuman Disiplin Berat	12 orang
	b. Hukuman Disiplin Sedang	10 orang
	c. Hukuman Disiplin Ringan	5 orang

Dari 38 kasus diatas terdapat kasus yang merugikan negara/daerah senilai Rp. 560.690.912,-.

## **II. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum**

dengan 12 (dua belas) kegiatan :

---

### **1. Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi**

---

#### **a. Pemeriksaan Reguler/Kinerja:**

Berdasar Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pedoman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi administrasi umum dan urusan pemerintahan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan asset/ barang daerah.

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, telah direncanakan 58 objek Pemeriksaan (50 OP Provinsi dan 8 OP Kabupaten/Kota), dari 58 (OP) telah selesai diperiksa 58 OP dengan tingkat capaian 100% (sangat baik).

Terhadap 58 objek Pemeriksaan dalam PKPT tahun 2015, telah ditargetkan penerbitan LHP sebanyak 92 Laporan (LHP) dan realisasi penerbitan LHP sebanyak 92 buah laporan dengan capaian sebesar 100% (sangat baik). Secara kuantitatif dari hasil pemeriksaan reguler yang telah dilakukan selama Tahun 2015 dijumpai sebanyak 1.042 temuan dengan 2.375 saran, dan temuan kerugian negara/daerah serta kewajiban penyeteroran kepada negara/daerah senilai Rp. 411.381.201,-

#### **b. Reviu :**

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015 telah direncanakan Reviu/Pra Reviu sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- 1) Reviu Laporan Keuangan SKPD tahun 2014
- 2) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/PPKD tahun 2014
- 3) Reviu Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah tahun 2014
- 4) Pra Reviu Laporan Keuangan SKPD tahun 2015

Adapun realisasi Reviu Laporan Keuangan telah terlaksana sebanyak 4 (empat) kali dengan yaitu :

- 1) Reviu Laporan Keuangan SKPD tahun 2014
- 2) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD tahun 2014
- 3) Reviu Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah tahun 2014
- 4) Pra Reviu Laporan Keuangan SKPD Tahun 2015

c. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) :

Berdasarkan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2015 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat juga merencanakan pelaksanaan Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terhadap SKPD Provinsi Sumatera Barat (46 SKPD). Kegiatan ini dilakukan untuk menilai kinerja dan pertanggung jawaban SKPD terhadap peogram dan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Dari target 46 SKPD yang sudah ditetapkan telah terlaksana Evaluasi LAKIP sebanyak 47 SKPD Provinsi dengan tingkat capaian kinerja kegiatan 102% (sangat baik).

Pada Tahun 2015 telah dilakukan evaluasi LAKIP terhadap 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Padang Pariaman.

---

---

## 2. Peningkatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

---

---

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna. Agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang di harapkan, maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu tindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pengawasan dapat dilihat dari sejauhmana temuan-temuan hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti/diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas dalam kurun waktu tertentu. Secara kuantitatif dari



hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Provinsi selama tahun 2015 dijumpai sebanyak 1.042 temuan dengan 2.375 saran dan berupa temuan kerugian negara/daerah serta kewajiban penyetoran kepada negara/daerah senilai Rp. 411.381.201,-. Berdasarkan temuan tersebut telah selesai ditindak lanjuti sebanyak 1.197 senilai Rp. 64.934.009,- sedangkan sisanya masih dalam penanganan tidak lanjut, karena ada sebagian objek pemeriksaan belum punya cukup waktu untuk menindak lanjuti disebabkan laporan hasil pemeriksaannya diterima pada akhir tahun.

Adapun rincian tindak lanjut hasil pemeriksaan terlihat pada tabel berikut :

**Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Tahun 2015  
Inspektorat Provinsi Sumbar**

NO	APFP	JML	NILAI	SELESAI		SISA	
				JML	NILAI	JML	NILAI
<b>1.</b>	INSPEKTORAT PROVINSI						
	- MURNI	2.375	411.381.201	1197	64.934.009	198	346.447.192
	- PENDING (2011-2013)	7.368	5.964.460.477	6383	1.681.587.000	1005	4.282.873.477
		9.743	6.375.841.678	7580	1.746.521.009	1.203	4.629.320.669
<b>2.</b>	BPK						
	- MURNI	27	155.864.604,05	2	33.572.200,00	25	122.292.404,05
	- PENDING	1.160	84.296.958.062,72	957	60.216.575.691,71	203	24.080.382.371,01
		1.187	84.452.822.666,77	959	60.250.147.891,71	228	24.202.674.775,06
<b>3.</b>	ITJEN KEMENDAGRI						
	- MURNI	107	16.894.333	105	10.792.863	2	6.101.470
		107	16.894.333	105	10.792.863	2	6.101.470
	<b>Total</b>	<b>11.037</b>	<b>90.845.558.677,77</b>	<b>8.644</b>	<b>62.007.461.763,71</b>	<b>1.433</b>	<b>28.838.096.914,06</b>

Tahun 2015 telah diprogramkan kegiatan untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik monitoring dan pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi maupun Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian serta BPK.

Upaya menagih dan mendorong objek yang diperiksa dan pihak berwenang dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan terus dilakukan Inspektorat Provinsi Sumbar, tidak saja atas hasil pemeriksaan sendiri lainnya tetapi juga atas hasil pemeriksaan aparat Pengawasan lainnya termasuk hasil pemeriksaan BPK, Itjen Kementerian dan Unit Pengawas lainnya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2015 adalah;

- a. Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- b. Rapat Koordinasi Pengawasan Pembahasan Tindak Lanjut
- c. Rapat Pemutakhiran Data
- d. Rapat Pra Pembahasan TLHP BPK

Frekuensi kegiatan tersebut selama tahun 2015 untuk tiap aparat pengawasan dapat dilihat sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	Jumlah Rakor
1.	Monitoring/pemantauan TLHP hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi, BPK, Itjen Kepmendagri, dan Itjen Teknis Lainnya	15 kali
2.	Rapat Koordinasi Pengawasan Pembahasan TLHP Itjen Kepmendagri	2 kali
3.	Rapat Pemutakhiran Data Itjen Kepmendagri	1 kali
4.	Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	6 kali

### 3. Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan kuantitas sumber daya pengawas yang professional, yang akan diwujudkan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah Peningkatan Wawasan dan kemampuan tenaga pemeriksa dan tenaga penunjang pemeriksa.

Selama tahun 2015, kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia telah dilakukan melalui berbagai macam diklat dan sebagainya antara lain:

JENIS DIKLAT	JUMLAH
<b>A. Diklat Fungsional</b>	<b>2</b>
1. Diklat Fungsional JFA P2UPD	2
<b>B. Diklat Teknis</b>	<b>12</b>
1. Diklat Kepemimpinan Tk. III Angk. 02 Tahun 2015	1
2. Dinas Manajemen Barang Milik Daerah (APIP)	2
3. Training of Trainers (TOT) Pengelolaan Keuangan Daerah	1
4. Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemda	1
5. Diklat Audit Investigasi	1
6. Dinas Reviu Keuangan	2
7. Dinas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	4

<b>C. Diklat/Penataran Lainnya</b>	<b>53</b>
1. Bimtek Beban Penyusutan Aset Tetap	2
2. Sosialisasi UU No. 3/2014 tentang ADM Pemerintah	2
3. Workshop Akuntansi Berbasis AkruaI Reviu LKPD Berbasis AkruaI	2
4. Bimtek Kearsipan SKPD	1
5. Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemrov. Sumbar	1
6. Bimtek Peningkatan Kapasitas Tim Teknis Daerah dalam rangka Pelaksanaan EKPPD Tahun 2015 terhadap LPPD Tahun 2014	2
7. Pelatihan Pelatih Utama Master of Trainers (MOS & TOT)	1
8. Workshop SPIP	8
9. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2015	1
10. Bimtek Pengawasan Kearsipan	1
11. Sosialisasi Gratifikasi	9
12. Bimtek Peningkatan Kualitas Pengawasan di Bidang Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan Pemerintah	1
13. Sosialisai Regulasi Terkait Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI	2
14. Sosialisasi mengikuti Konsultasi Publik atas Implementasi Perundang-undangan	1
15. Sharing informasi ke Semarang	6
16. Sharing informasi ke Surabaya	6
17. Studi Implementasi ke Bali	5
18. Studi Teknis Pelaksanaan Sensus Barang dan Asset ke Kepri	2
<b>Total</b>	<b>67</b>

---

#### 4. Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan

---

Sesuai Permendagri Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 31 ayat (2) menjelaskan bahwa Rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan yang disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Adapun hasil kegiatan Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan sebagai berikut :

- a. Mengadakan rapat-rapat penyusunan dan penyusunan hasil kegiatan yang dilaksanakan antara lain;
  - 1) Penyusunan UPKPT yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan hasil 1 (satu) buah PKPT.
  - 2) Penyusunan anggaran baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung berupa Renja, RKA, DPA dan DPPA Tahun 2015.

- 3) Penyusunan dan Penyampaian Internal Control Questioner yang dilaksanakan sebanyak 58 obrik untuk pemeriksaan pendahuluan tahun 2015.
  - 4) Menyusun dan membuat Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, LAKIP 2015.
  - 5) Penyusunan Pengukuran Capaian Kinerja Semester I dan II Tahun 2015
  - 6) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Inspektorat Provinsi Tahun 2015.
  - 7) Penyusunan Laporan Triwulan PKPT Tahun 2015.
  - 8) Penyusunan Laporan Evaluasi PKPT Tahun 2015.
- b. Mengikuti rapat-rapat ke tingkat pusat antara lain;
- 1) Mengikuti Rakorwasdanas dan Pra Rakorwasnas yang dilaksanakan oleh Itjen Kemendagri sebanyak 2 (dua) kali.
  - 2) Mengikuti Rakornis yang dilaksanakan oleh Itjen Kemendagri sebanyak 1 (satu) kali.
  - 3) Mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) antara Pemerintahan Provinsi dengan Kabupaten/Kota
  - 4) Mengikuti rapat-rapat di Jakarta sebanyak 2 (dua) kali.

---

## 5. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

---

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah sesuai maksud pasal 9 PP No. 3 Tahun 2007 dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LPPD yang disampaikan dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sesuai PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Provinsi melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten dan dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hasil Evaluasi disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya EPPD adalah :

- a. Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan.
- b. Memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan LPPD.
- c. Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota ditingkat provinsi dan nasional.
- d. Memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- e. Sebagai bahan masukan untuk kementerian/LPND untuk melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja.

Pada Tahun 2015 telah dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap 19 Kabupaten/kota.

---

---

## 6. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

---

---

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu hal mutlak yang perlu dibangun dan dilaksanakan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tujuan Penyelenggaraan SPIP agar setiap Instansi Pemerintahan dapat memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2015 terhadap implementasi SPIP telah dilakukan Pelaksanaan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada Para Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Auditor dan P2UPD pada 14 SKPD dilingkungan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan dari tanggal 27 s.d 29 September 2015 di Gedung Istana Bung Hatta Bukittinggi.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Impelentasi SPIP Tahun 2015 adalah:

1. SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat membangun system dan infrastruktur untuk mengimplementasikan SPIP.

2. Terumuskannya strategi dan perencanaan yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait implementasi penyusunan profil risiko dan rencana tindak pengendalian
3. Salah satu bentuk upaya memotivasi SKPD untuk menerapkan PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Pergub Nomor 40 Tahun 2009.

---

#### 7. Workshop Assesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)

---

Kegiatan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan berdasarkan Permen PAN dan RB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Permen PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online.

Pada tanggal 20 s/d 24 April 2015 telah dilakukan evaluasi PMPRB pada 4 (empat) SKPD Provinsi Sumatera Barat yaitu: Biro Organisasi Setda, Biro Hukum Setda, Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Adapun hasil Evaluasi PMPRB pada 4 (empat) SKPD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat

Hasil pengolahan data pada Biro Organisasi didasari dari Komponen Pengungkit dan Komponen hasil, sub-komponen pada Penataan dan penguatan organisasi menargetkan Bobot (6 %) dengan capaian hasil 100%, untuk Biro Organisasi hasil yang diperoleh adalah :

- Bobot 5 %
- Capaian 83.5 %
- Kategori hasil adalah BB ( sangat baik)

2. Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat

Hasil pengolahan data pada Biro Hukum Setda Provinsi didasari dari Komponen Pengungkit dan Komponen hasil, sub-komponen pada Penataan Peraturan Perundang-undangan menargetkan Bobot (5 %) dengan capaian hasil 100%, untuk Biro Hukum Setda Provinsi yang diperoleh adalah :

- Bobot 4.38 %
- Capaian 87.5 %
- Kategori hasil adalah BB ( Sangat Baik)

3. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat

Hasil pengolahan data pada BKD Provinsi didasari dari Komponen Pengungkit dan Komponen hasil, sub-komponen pada Penataan Sistem Manajemen SDM menargetkan Bobot (15 %) dengan capaian hasil 100%, untuk BKD Provinsi yang diperoleh adalah :

- Bobot 14.89 %
- Capaian 99.27 %
- Kategori hasil adalah AA ( Istimewa)

4. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Hasil pengolahan data pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat didasari dari Komponen Pengungkit dan Komponen hasil, sub-komponen pada Penguatan Pengawasan menargetkan Bobot (12 %) dengan capaian hasil 100%, untuk Inspektorat Provinsi yang diperoleh adalah :

- Bobot 9.55 %
- Capaian 79.55 %
- Kategori hasil adalah BB ( Sangat Baik)

Secara keseluruhan dari hasil pengolahan data PMPRB pada Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Indek RB adalah 70.74%.

---

---

8. Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

Kegiatan sosialisasi tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah dilakukan berdasarkan pada peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara. Tujuan sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman terhadap definisi Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi serta bagaimana menyelesaikan temuan-temuan BPK maupun Pemeriksaan Internal Inspektorat terhadap kasus-kasus TP TGR.

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 700/281/Insp-SE/2015 tanggal 29 Mei 2015 telah dilakukan Sosialisai TP TGR pada tanggal 8 dan 9 Juni 2015 bertempat di Aula RM. Suaso GOR H. Agus Salim. Peserta yang mengikuti sosialisai TP TGR adalah Bendahara dan Kasubag Keuangan pada 35 SKPD sebanyak 70 orang.

Materi yang disampaikan pada Sosialisasi TP TGR adalah:

1. Tuntutan Perbendaharaan
2. Tuntutan Ganti Rugi bagi PNS atau Pihak Ketiga
3. Studi kasus penyelesaian TP TGR

---

#### 9. Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM)

---

Kegiatan Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) dilakukan berdasarkan permenpan no. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai kerja dalam membangun Zona Integritas WBK/WBBM.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Menurunnya resiko kegagalan yang kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Pada tahun 2015 telah dilakukan Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK/WBBM) terhadap 2 (dua) SKPD yaitu RSJ Prof. Dr. HB. Sa'anin dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

---

#### 10. Penyusunan Ranperda Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah

---

Kegiatan Penyusunan Ranperda Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan berdasarkan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara.

Pada tahun 2015 telah disusun Ranperda Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai pedoman untuk penyelesaian ganti kerugian Negara terhadap bendahara.



---

---

## 11. Pengendalian Gratifikasi

---

---

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
  2. Memberikan kejelasan mengenai peran, tugas dan tanggung jawab para pihak serta pejabat/pegawai dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
  3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap Program Pengendalian Gratifikasi
- Pada tahun 2015 telah dilakukan Sosialisasi Gratifikasi dan Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Gedung Istana Bung Hatta Bukittinggi tanggal 16 November 2015 dengan peserta sebanyak 74 orang.

---

---

## 12. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

---

---

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat no. 57 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan, maka sebelumnya dilakukan sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN adalah seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK, sementara LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kemen PAN dan RB.

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, tahapan pertama dilakukan tanggal 30 November 2015 bertempat di Hotel Axana Padang dengan 150 peserta terdiri Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran/Anggota Unit Layanan Pengadaan/Kepala Uptd dan Auditor serta P2UPD pada Inspektorat. Pada tahap kedua dilakukan tanggal 21 Desember 2015 bertempat di Hotel Axana Padang

dengan 330 orang peserta terdiri Kuasa Pengguna Anggaran/Anggota Unit Layanan Pengadaan, Bendahara dan Auditor serta P2UPD pada Inspektorat.

Adapun maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah agar pelaporan harta kekayaan dapat segera dilaporkan oleh seluruh pejabat wajib lapor LHKPN di setiap SKPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

### **Perkiraan Capaian Tahun Anggaran 2016**

Pada tahun 2016 usulan anggaran Inspektorat Provinsi sebesar Rp. 8.209.000.000,- terurai dalam 7 program dan 39 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2015, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Adapun program dan kegiatan tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel Program dan Kegiatan Tahun 2016

PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN 2016
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.458.263.885</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.150.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.800.000
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.950.000
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	96.000.000
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	72.662.340
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.314.545
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.665.000
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.400.000
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.000.000
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	42.570.000
11.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	679.552.000
12.	Penyediaan Jasa Sopir	27.900.000
13.	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	167.400.000
14.	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	8.900.000
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>303.803.000</b>
1.	Pengadaan Meubeleur	60.000.000
2.	Pengadaan komputer dan Jaringan Komputerisasi	43.000.000
3.	Pemeliharaan Rutin/berkala Alat Studio, Alat Komunikasi ,Alat Informasi	3.900.000

4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000.000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	96.000.000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.350.000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	5.000.000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan jaringan komputerisasi	28.100.000
9	Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	24.453.000
<b>III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		<b>51.840.000</b>
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	51.840.000
<b>IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>		<b>85.392.000</b>
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	85.392.000
<b>V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>		<b>85.698.000</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja	5.400.000
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	80.298.000
<b>VI. PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</b>		<b>200.114.400</b>
1.	Peningkatan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	200.114.400
<b>VII. PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM</b>		<b>6.023.888.715</b>
1.	Peningkatan pemeriksaan, reviu dan evaluasi	3.579.470.500
2.	Peningkatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	640.526.000
3.	Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan	350.816.500
4.	Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan	487.525.715
5.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	175.440.000
6.	Implementasi Sistim Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	135.110.000
7.	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	60.000.000
8.	Pembinaan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi(WBK/WBBM)	100.000.000
9.	Penyusunan Perda Tata cara penuntutan ganti kerugian daerah	225.000.000
10.	Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	100.000.000
11.	Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	170.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>8.209.000.000</b>

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi dan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel T.VI.C.5 sebagai berikut:

TABEL T.VI.C.5

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN  
RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015 PROVINSI SUMATERA BARAT

SKPD : INSPEKTORAT

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Ourcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja SKPD Tahun 2016		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan SKPD Tahun 2015			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017		Perkiraan Realisasi Capaian Program/Kegiatan Tahun Berjalan Tahun 2016		Cat
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian	Target Capaian	
1	2	3	4		5	6	7	8 (7/6x100%)	9		10	11	12
	<b>Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>												
	Peningkatan Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya peningkatan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat	30	Kasus	80	20	38	190	30	Kasus	30	100	
	<b>Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum</b>												
	Peningkatan pemeriksaan Reviu dan Evaluasi	Terlaksananya peningkatan pemeriksaan reviu dan evaluasi	66	O brik	472	92	92	100	66	O brik	66	100	
	Peningkatan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	Terlaksananya peningkatan evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	66	LHP	472	92	92	100	66	LHP	66	100	
	Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	Terlaksananya pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan	56	orang	238	67	67	100	56	orang	56	100	
	Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan	Terselenggaranya pemantapan perencanaan, koordinasi dan administrasi pengawasan	1	PKPT	4	1	1	100	1	PKPT	1	100	
	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	19	Kab/kota	76	19	19	100	19	Kab/kota	19	100	

			Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	Terlaksananya sistem pengendalian internal pemerintah	60	orang	178	60	60	100	60	SKPD	60	100	
			Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terselenggaranya Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	5	SKPD	0	4	4	100	5	SKPD	5	100	
			Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Terselenggaranya Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi	4	SKPD	0	2	2	100	4	SKPD	4	100	
			Penyusunan Perda Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah	Tersusunnya Perda Tata Cara Penuntutan Ganti Kerugian Daerah	1	Perda	0	0	0	0	1	Perda	1	100	
			Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	Terselenggaranya Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	70	orang	0	74	74	100	70	orang	70	100	
			Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Harta Kekayaan	1.000	PNS	0	0	0	0	1.000	PNS	1000	100	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2015

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah, melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Disamping itu melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pada tahun 2015 untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 93 orang. Dimana pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk eselon II, III dan IV sebanyak 9 orang dan sudah terisi semua kebutuhan jabatan struktural sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2008. Untuk jabatan fungsional (auditor) pada tahun 2015 baru sebanyak 20 orang dan P2UPD sebanyak 15 orang. Tenaga aparat pengawas auditor dan non auditor melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota se-Sumatera Barat sebanyak 7 orang. Sedangkan staf sebanyak 41 orang untuk tenaga penunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut:

**Keadaan Pegawai Menurut Jabatan tahun 2015**

No	Jabatan/eselon	Jml	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	<b>9</b>	-	-	-	-	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	1	
	- Eselon III	5	-	-	-	5	
	- Eselon IV	3	-	-	1	2	
2.	Fungsional Auditor	<b>20</b>	-	-	-	-	
	- Ahli madya	7	-	-	-	7	
	- Ahli muda	1	-	-	1	-	
	- Pertama	9	-	-	9	-	
	- Penyelia	2	-	-	2	-	
	- Pelaksana lanjut	1	-	-	1	-	
3.	P2UPD	<b>15</b>	-	-	-	-	
	- Pengawas Pem. Madya	6	-	-	1	5	
	- Pengawas Pem. Muda	8	-	-	8	-	
	- Pengawas Pem. Pertama	1	-	-	1	-	
4.	Fungsional Auditor Kepeg.	<b>1</b>	-	-	-	1	
5.	Non JFA	<b>7</b>	-	1	5	1	
6.	Staf	<b>41</b>	-	17	24	-	
7.	PTT	-	-	-	-	-	
Jumlah		<b>93</b>	-	<b>18</b>	<b>53</b>	<b>22</b>	

Sumber: Sub. Bagian Umum Inspektorat Provinsi

Selain jumlah pegawai, ketersediaan sarana dan prasarana juga sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat tahun 2015 sebagai berikut :

**SARANA DAN PRASARANA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**Tahun 2015**

No.	NAMA BARANG JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA (Rp.)	KONDISI		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5		
1	Tanah Bangunan Kantor		<b>1,097,970,000</b>			
	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>		<b>3,007,115,100</b>			
1	Roda Empat/Mobil	8 Unit	1,559,767,000	7	1	-
2	Sepeda Motor	1 Unit	17,065,500	1	-	-
3	Bejana ukur	2 Unit	3,883,000	2	-	-
4	Rak Siku Lobang	2 Unit	11,880,000	2	-	-
5	Filling Kabinet	4 Unit	4,855,000	1	3	-
6	Brankas	2 Unit	320,000	2	-	-
7	White Board	3 Unit	2,841,000	3	-	-
8	Penghancur Kertas	4 Unit	12,100,000	4	-	-
9	Finger Print	2 Unit	7,150,000	2	-	-
10	Lemari Arsip	17 Unit	68,290,000	11	-	6
11	Lemari Arsip Esselon 3	4 Unit	39,580,000	4	-	-
12	Lemari Arsip Esselon 2	1 Unit	14,245,000	1	-	-
13	Meja Rapat	18 Unit	44,747,500	18	-	-
14	Kursi Rapat/Putar	104 Unit	72,346,000	92	-	12
15	Kursi Putar Sidang	16 Unit	11,000,000	14	-	2
16	Kursi Kerja Staf	32 unit	36,960,000	32	-	-
17	Kursi Rapat Aula	100 Unit	37,400,000	100	-	-
18	Meja Kerja	55 Unit	9,625,000	40	-	15
19	Meja Kerja Staf	32 Unit	63,360,000	32	-	-
20	Pentas Mini	1 Unit	1,650,000	-	1	-
21	Meja Televisi	1 Unit	1,500,000	1	-	-
22	Lemari Es	1 Unit	4,972,000	1	-	-
23	AC Split	21 Unit	169,907,600	20	-	1
24	Kipas Angin	3 Unit	1,356,000	2	1	-
25	Televisi	1 Unit	6,380,000	1	-	-
26	Speaker	2 Unit	9,845,000	2	-	-
27	Toa Colom Speaker	1 Unit	1,419,000	1	-	-
28	Wireless	1 Unit	8,937,500	1	-	-
29	Power Amplifier	1 Unit	4,455,000	1	-	-
30	Mixer	1 Unit	6,765,000	1	-	-
31	Toa Amplifier	1 Unit	1,430,000	1	-	-
32	Creas Chairmen	1 Unit	1,391,500	1	-	-
33	Creas Power	1 Unit	2,062,500	1	-	-
34	Sound Sistem	1 Unit	10,560,000	1	-	-
35	Crossover Digital	1 Unit	7,950,000	1	-	-

36	Generator Aset	1 Unit	59,730,000	1	-	-
37	UPS/Stabilizer	1 Unit	2,970,000	1	-	-
38	Lambang Garuda	1 Unit	650,000	1	-	-
39	Gambar Wakil Presiden	1 Unit	500,000	1	-	-
40	Gambar Presiden	1 Unit	500,000	1	-	-
41	Meja Fodium	1 Unit	215,000	1	-	-
42	Alat Pemadam Kebakaran	3 Unit	888,000	3	-	-
43	Personal Komputer	13 Unit	132,397,500	11	-	2
44	Program Aplikasi Gaji	1 Unit	4,950,000	1	-	-
45	Note Book	22 Unit	238,565,000	20	-	2
46	Printer	21 Unit	56,422,000	13	2	6
47	Jaringan Komputer SIPKD	1 Unit	7,012,500	1	-	-
48	Meja Kerja Esselon II	1 Unit	7,800,000	1	-	-
49	Meja Kerja Pejabat Ess. III/IV	4 Unit	19,800,000	4	-	-
50	Kursi Tamu	7 Unit	23,677,500	4	-	3
51	Kursi Kerja Esselon II	1 Unit	4,925,000	1	-	-
52	Kursi Kerja Esselon III/IV	7 Unit	19,321,500	7	-	-
53	Kursi Tamu Pejabat Ess. II	1 Unit	22,550,000	1	-	-
54	Kursi Tamu Pejabat Ess. III/IV	1 Unit	9,900,000	1	-	-
55	Lemari Pustaka	1 Unit	1,980,000		-	1
56	CCTV	1 Unit	46,200,000	1	-	-
57	Camera Speed CCTV	1 Unit	11,000,000	1	-	-
58	Proyektor	1 Unit	24,915,000	1	-	-
59	Central PABX 16 Extantion	1 Unit	42,900,000	1	-	-
60	Faximile	1 Unit	9,350,000	1	-	-
	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>					
	Bangunan Kantor	1 Lokasi	<b>3,117,638,658</b>			
	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>					
	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>					
	Buku Peraturan dan Umum		<b>35,515,774</b>			
	<b>KONTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>					

Sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2015 yang telah ditetapkan sesuai SK Gubernur Nomor: 050-904-2014 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat menetapkan 6 (enam) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. Dari 6 (enam) sasaran strategis dimaksud, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Inspektur Provinsi dengan Gubernur Sumatera Barat.



Pada Tahun 2015 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat menetapkan 9 (sembilan) Indikator Kinerja dari 6 (enam) sasaran yang merupakan ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan. Pencapaian terhadap IKU dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel : Indikator Kinerja Utama (IKU), Target dan Realisasi Capaian Tahun 2015**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		2	3	4	5
1.	Meningkatnya peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Revisi dari Renstra)	Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan dalam waktu sesuai standar (Revisi dari Renstra)	100%	100%	100
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Provinsi Sumatera Barat (Revisi dari Renstra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi</li> <li>- Prosentase penurunan jumlah temuan kerugian daerah Hasil pemeriksaan APIP dan BPK</li> <li>- Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti</li> </ul>	<p>9,8%</p> <p>25%</p> <p>70%</p>	<p>40,30%</p> <p>59,32%</p> <p>78%</p>	<p>411</p> <p>237</p> <p>112</p>
3.	Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan (Revisi dari Renstra)	Opini BPK	WTP	WTP	100
4.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai CC keatas</li> <li>- Hasil Evaluasi SAKIP kabupaten/Kota dengan nilai CC keatas</li> </ul>	<p>46 SKPD</p> <p>1 Kab/Kota</p>	<p>48 SKPD</p> <p>1 Kab/Kota</p>	<p>104</p> <p>100</p>
5.	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	Prosentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada tahap penilaian resiko (Revisi dari Renstra)	24%	24%	100

6.	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	SKPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	2 SKPD	2 SKPD	100
----	--	--	--------	--------	-----

Dari tabel diatas terlihat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015 tercapai sangat baik yaitu diatas 100%, dengan demikian sasaran yang kita harapkan dengan capaian kinerja sangat baik, menjadikan tujuan yang kita capai akan terwujud sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat dalam target Renstra 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel.T.VI.C.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat**  
**Provinsi Sumatera Barat**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN PROYEKSI					Cat
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	1.Terlaksananya penanganan/penyel esaian kasus/khusus pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	
	2. Terlaksananya perbaikan pengelolaan kepegawaian, asset, keuangan, serta tugas pokok dan fungsi pada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase temuan hasil pemeriksaan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat ditindaklanjuti	70%	70%	70%	-	-	69,09%	68,74%	67,93%	-	-	
2	3. Peningkatan wawasan dan kemampuan tenaga pemeriksa dan tenaga penunjang pemeriksa	Persentase kesesuaian kompetensi pejabat fungsional dengan kompetensi jabatan	70%	70%	70%	-	-	56,25%	71,42%	68,29%	-	-	
1	Perubahan Menjadi 1. Meningkatkan peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan dalam waktu sesuai standar	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	
	2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta ketaatan terhadap peraturan	Prosentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi	-	-	-	0,1%	9,8%	-	-	-	0,025%	40.30%	

perundang-undangan di Provinsi Sumatera Barat	Prosentase penurunan jumlah temuan kerugian daerah Hasil pemeriksaan APIP dan BPK	-	-	-	25%	25%	-	-	-	25,31%	59.32%
	Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti	-	-	-	70%	70%	-	-	-	65,45%	78.31%
3. Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan	Opini BPK	-	-	-	WTP	WTP	-	-	-	WTP	WTP
4. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai CC keatas	-	-	-	46 SKPD	46 SKPD	-	-	-	45 SKPD	47 SKPD
	Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai CC keatas	-	-	-	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	-	-	-	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota
5. Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	Prosentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada tahap penilaian resiko	-	-	-	80%	24%	-	-	-	83,33%	24%
6. Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	SKPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	-	-	-	1 SKPD	1 SKPD	-	-	-	1 SKPD	2 SKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2010-2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran Tahun 2015.

<b>Sasaran 1</b>	Meningkatnya Peran Inspektorat Provinsi Dalam Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
------------------	--

**Sasaran 1** yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2010-2015 yaitu “Meningkatnya peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu” dengan indikator kinerja yaitu Persentase Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan dalam waktu sesuai standar dengan target 100%.

Pengaduan Masyarakat merupakan laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penanganan pengaduan masyarakat meliputi : penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, korupsi, kolusi dan nepotisme dan pelanggaran disiplin pegawai. Pemeriksaan kasus/khusus bersumber dari pengaduan masyarakat, dan kasus yang diangkat dari hasil pemeriksaan reguler.

#### **a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja**

Dalam rangka terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satu sasaran yang akan dicapai Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2015 dengan indikator kinerja dan hasil capaian kinerja sebagai berikut :

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1  
Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2015**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan dalam waktu sesuai standar	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100%. Selama tahun 2015, jumlah kasus/khusus/pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 38 kasus dan sudah dapat diselesaikan/ditindaklanjuti semuanya sebanyak 38 kasus (100%).

## **b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya**

Apabila dilihat dari *trend* kinerja terhadap sasaran ini dari tahun 2011 sampai 2015, dapat dilihat bahwa jumlah pengaduan masyarakat yang masuk setiap tahunnya, sudah selesai ditindaklanjuti pada tahun berjalan. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

### **Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2011-2015 Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2015**

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					%CAPAIAN				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan dalam waktu sesuai standar	100 (54 kasus)	100 (57 kasus)	100 (39 kasus)	100 (52 kasus)	100 (38 kasus)	100	100	100	100	100

Pada tahun 2011 sampai dengan 2013 sasaran strategis yang ditetapkan yaitu Terlaksananya penanganan/penyelesaian kasus/khusus pengaduan masyarakat dengan target indikator kinerja Prosentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan 100. Namun pada tahun 2014 terjadi perubahan dengan indikator persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan dalam waktu sesuai standar.

Berdasarkan analisis data terhadap sasaran strategis, pada tahun 2011 jumlah kasus/pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 54 kasus dan dapat ditindaklanjuti semuanya dengan capaian 100%. Pada tahun 2012 jumlah kasus/pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 57 kasus dan sudah dapat diselesaikan/ditindaklanjuti semuanya sebanyak 57 kasus dengan capaian kinerja 100%. Pada Tahun 2013 jumlah kasus/pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 39 kasus dan sudah dapat diselesaikan/ditindaklanjuti semuanya dengan capaian kinerja 100%. Pada Tahun 2014 jumlah kasus/pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 52 kasus dan sudah dapat diselesaikan/ditindaklanjuti semuanya dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2015 jumlah kasus pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 38 kasus dan selesai ditindaklanjuti sebanyak 38 kasus dengan capaian kinerja 100%. Selama *trend* kinerja

terhadap sasaran ini dari tahun 2011 sampai 2015 dengan rata-rata capaian kinerja 100% (sangat baik).

### **c. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk penyelesaian pengaduan masyarakat ini yaitu dengan :

1. Setiap kasus yang masuk sesegera mungkin cepat diproses, dan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan perintah/arahan Gubernur.
2. Penetapan waktu penyelesaian pemeriksaan kasus yang tidak terlalu lama.  
Memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

### **d. Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1**

Untuk mencapai sasaran 1, pada tahun 2015 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan **Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat** dengan kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat yang dukungan dana sebesar Rp. 200.114.400,- dengan realisasi Rp. 187.932.472,- (93,91%).

<b>Sasaran 2</b>	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan serta Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Sumatera Barat
------------------	---

Berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan penundang-undangan. Sesuai Pasal 26 Permendagri Nomor 79 Tahun 2005, menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**Sasaran 2** yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2010-2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Inspektorat Provinsi Sumbar yaitu "Meningkatnya pembinaan dan pengawasan serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Sumatera Barat" dengan indikator kinerja yaitu :

1. Prosentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi dengan target 9,8%.
2. Prosentase penurunan jumlah temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan APIP dan BPK dengan target 25%.
3. Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti dengan target 70%.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 2 terlihat pada tabel dibawah ini:

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2  
Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2015**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Sumatera Barat	- Prosentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi.	9,8%	40,30%	411
	- Prosentase penurunan jumlah temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan APIP dan BPK	25%	59,32%	237
	- Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindak lanjuti.	70%	78,31%	112

Berdasarkan tabel diatas analisa capaian indikator kinerja **sasaran 2** ini yaitu:

- 1) Prosentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi dengan target 9,8%.

**a. Perbandingan antara target dengan realisasi**

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja 1 Sasaran 2  
Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2015**

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Prosentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi.	9,8%	40,30%	411

Realisasi indikator kinerja persentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi diukur berdasarkan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi tahun 2015 dibandingkan dengan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat tahun 2014 sebagai tahun dasar. Dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi nilai penurunan kerugian daerah :

$$\frac{\text{Nilai kerugian daerah tahun 2015}}{\text{Nilai kerugian daerah tahun 2014}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 411.064.106}}{\text{Rp. 1.020.056.477}} \times 100 = 40,3\%$$

$$\% \text{ Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{40,3}{9,8} \times 100 = 411\%$$

Target penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi sebesar 9,8% dengan realisasi sebesar 40,3% sehingga capaian kinerja sebesar 411% dan optimis dapat dicapai dengan baik.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Terhadap indikator prosentase penurunan nilai kerugian daerah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat pada tabel dibawah ini :

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja  
Sasaran 2 Tahun 2011-2015**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Persentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi	-	-	-	175%	411%



Pada tahun 2011 sampai dengan 2013 indikator kinerja persentase penurunan nilai kerugian daerah tidak dapat dibandingkan karena indikator tersebut baru ditetapkan pada tahun 2014. Hasil capaian pengukuran kinerja tahun 2014 dengan capaian 175% dengan diukur dengan cara membandingkan jumlah kerugian daerah tahun 2014 dengan total APBD tahun 2014. Namun pada tahun 2015 pengukuran kinerja persentase nilai kerugian daerah diukur berdasarkan penurunan nilai kerugian daerah tahun 2015 terhadap tahun 2014. Hal ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan dan ketepatan dasar perhitungan pengukuran indikator kinerja.

**c. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam rangka menekan kerugian daerah adalah:

- a. Pembinaan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Reviu Laporan Keuangan SKPD Provinsi yang dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan.
- c. Membuka kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi tentang pengelolaan keuangan daerah.

2.) Prosentase penurunan jumlah temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan APIP dan BPK dengan target 25%.

**a. Perbandingan antara target dengan realisasi**

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja 2 Sasaran 2  
Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2015**

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Prosentase penurunan jumlah temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan APIP dan BPK	25%	59,32%	237

Nilai penurunan jumlah temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan APIP dan BPK dihitung dari jumlah penurunan temuan kerugian daerah dari hasil pemeriksaan APIP dan BPK tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014. Hasil Pemeriksaan temuan kerugian daerah APIP dan BPK tahun 2015 sebanyak 24 temuan dan hasil Pemeriksaan temuan kerugian daerah APIP dan BPK tahun 2014 sebanyak 59 temuan sehingga realisasi penurunan temuan kerugian daerah sebesar 59,32%. Dari target

penurunan yang ditetapkan sebesar 25% dengan realisasi 59,32%. Dengan demikian capaian kinerja penurunan jumlah temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat sebesar 237%. Adapun rincian data temuan kerugian daerah terlihat sebagai berikut :

No	Temuan kerugian	Jumlah Temuan Kerugian Daerah
1.	<b>Tahun 2014</b>	
	Inspektorat	52
	BPK	<u>7</u>
		<b>59</b>
2.	<b>Tahun 2015</b>	
	Inspektorat	17
	BPK	<u>7</u>
		<b>24</b>

Dasar perhitungan Realisasi :  $\frac{59-24}{59} \times 100\% = \frac{35}{59} \times 100\% = 59,32\%$

*Keterangan:*

1. jumlah temuan kerugian daerah (APIP+BPK) tahun 2014 =59
2. jumlah temuan kerugian daerah (APIP+BPK) tahun 2015 =24

$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{59,32}{25} \times 100\% = 237\%$

#### **b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Terhadap indikator prosentase penurunan jumlah temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan APIP dan BPK jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat pada tabel dibawah ini :

#### **Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2011-2015**

Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase penurunan jumlah temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan APIP dan BPK	-	-	-	101%	237%

Pada tahun 2011 sampai dengan 2013 indikator kinerja Persentase penurunan jumlah temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan APIP dan BPK tidak dapat dibandingkan karena indikator tersebut baru ditetapkan pada tahun 2014. Hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2014 dengan capaian 101% (sangat baik) dan pada tahun 2015 pengukuran kinerja Persentase penurunan jumlah temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan APIP dan BPK sebesar 237% (sangat Baik). Hal ini terlihat peningkatan capaian kinerja terhadap penurunan jumlah temuan kerugian daerah.

**c. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Terhadap keberhasilan capaian kinerja telah dilakukan langkah-sebagai berikut :

- a. Pembinaan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Barat
- b. Membuka kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi tentang pengelolaan keuangan daerah.

3.) Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat di tindak lanjuti dengan target 70%.

**a. Perbandingan antara target dengan realisasi**

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja 3 Sasaran 2  
Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2015**

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindak lanjuti.	70%	78,31%	112

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna. Agar kegiatan pengawasan dapat mencapai sasaran dan hasil yang di harapkan, maka setiap temuan hasil pengawasan Aparat Pengawas Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pengawasan dapat dilihat dari sejauh mana temuan-temuan hasil pengawasan dapat ditindak lanjuti/diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas dalam kurun waktu tertentu.

Jumlah semua rekomendasi (murni dan pending) yang ditindak lanjuti pada tahun 2015 sebanyak 11.037 saran dan selesai ditindak lanjuti sebanyak 8.644 saran (78,31%) yang terdiri atas temuan Inspektorat Provinsi, BPK dan Itjen Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2015 prosentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di Provinsi Sumatera Barat yang dapat ditindaklanjuti ditetapkan target 70% sedangkan realisasi 78,31%. Sehingga capaian kinerja rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan Pemerintahan Provinsi yang ditindaklanjuti adalah 112%.

Dasar perhitungan :  $\frac{\text{jumlah rekomendasi atas temuan yang ditindaklanjuti tahun 2015}}{\text{Jumlah rekomendasi atas temuan tahun 2015}} \times 100\%$

$$: \frac{8.644}{11.037} \times 100\% = 78,31\%$$

Capaian :  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{78,31}{70} \times 100\% = 112\%$

#### **b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Terhadap indikator persentase rekomendasi atas temuan pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat pada tabel dibawah ini :

#### **Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2011-2015**

Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase rekomendasi atas temuan pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti	85,84	96,77	97,04	93,50	112

Pada tahun 2011 sampai dengan 2015 indikator kinerja persentase rekomendasi atas temuan pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti terjadi peningkatan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, namun pada tahun 2014 terjadi sedikit penurunan tetapi tidak terlalu signifikan hal ini disebabkan karena kurang responnya auditan dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pada

tahun 2015 terjadi peningkatan kembali sehingga capaian kinerja untuk indikator ini dinilai sangat baik.

### c. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target

Adapun faktor pendorong dan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan antara lain :

- 1) Membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan lingkungan Inspektorat Provinsi Sumbar.
- 2) Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan yang telah diterima Gubernur serta membuat *action plan* guna percepatan penyelesaian tindak lanjut.
- 3) Pembahasan dengan SKPD terkait untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- 4) Menyampaikan bukti TLHP secara periodik/berkala.
- 5) Menyiapkan bukti-bukti dan penjelasan atas temuan yang sulit ditindaklanjuti.
- 6) Pemantauan TLHP oleh BPK RI di Perwakilan BPK RI.
- 7) Evaluasi akhir tahun atas perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan

### Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2

Untuk mencapai sasaran 2, pada tahun 2015 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan **Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum** dengan kegiatan Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi dengan anggaran sebesar Rp 3.009.404.100,- dan realisasi sebesar Rp 2.507.695.950,- (83,33%) dan kegiatan Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang didukung dengan dana sebesar Rp 695.061.400,- dan realisasi sebesar Rp 691.196.100,- (99,44%).

<b>Sasaran 3</b>	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengawasan Terhadap Laporan Keuangan
------------------	---

**Sasaran 3** yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2010-2015 yaitu "Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan". dengan indikator kinerja yaitu Opini BPK dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang

berarti Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan dan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan pada suatu organisasi/instansi.

**a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja**

Untuk mencapai sasaran meningkatnya status opini BPK terhadap Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi menargetkan Opini BPK “WTP” terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan capaian sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3  
Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2015**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian tahun 2015 “WTP” (100%).

**b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya**

Apabila dilihat dari *trend* kinerja terhadap sasaran Meningkatnya status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dari tahun 2011 sampai 2015 yang juga merupakan target RPJM Tahun 2010-2015, dapat dilihat sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja  
Sasaran 3 Tahun 2011-2015  
Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2014**

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi					%Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	100	100	100	100	100

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 s.d 2015 menunjukkan *trend* pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Dilihat dari realisasi kinerja

menunjukkan *trend* peningkatan yaitu tahun 2011 s.d 2012 sesuai target yaitu realisasi WDP (100%) sedangkan tahun 2013 s.d 2015 realisasi tercapai 100% yaitu WTP (100%). Terjadi peningkatan target dan capaian kinerja selama 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sangat baik sekali.

**c. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam menuju WTP adalah :

- a) Pembinaan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Barat
- b) Reviu dan Pra Reviu terhadap Laporan Keuangan SKPD Provinsi yang dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan.
- c) Membuka Kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
- d) Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dengan memberikan sosialisasi/workshop kepada seluruh SKPD Provinsi Sumbar.

**d. Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran**

Untuk mencapai sasaran 3 yaitu "Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan". Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program **Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum** dengan kegiatan Peningkatan Pemeriksaan Reviu dan Evaluasi dengan anggaran sebesar Rp 3.009.404.100,- dan realisasi sebesar Rp 2.507.695.950,- ( 83,33%) dan kegiatan Peningkatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang didukung dengan dana sebesar Rp 695.061.400,- dan realisasi sebesar Rp 691.196.100,- (99,44%).

<b>Sasaran 4</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
------------------	--

Dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Menpan No. KEP-135.M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melakukan evaluasi terhadap sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**Sasaran 4** yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2010-2015 yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat” dengan indikator kinerja yaitu:

1. Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai CC keatas dengan target 46 SKPD.
2. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai CC keatas dengan target 1 (satu) Kabupaten/Kota.

**a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja**

Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat” telah dilakukan evaluasi terhadap Laporan akuntabilitas kinerja SKPD dan Kabupaten/kota dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4  
Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2015**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1. Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai CC keatas	46 SKPD	48 SKPD	104
		2. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai CC keatas	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terhadap indikator kinerja Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai CC ke atas yang ditargetkan 46 SKPD dengan realisasi sebanyak 48 SKPD keatas dengan hasil capaian kinerja 104%.

Terhadap indikator kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai CC ke atas ditargetkan 1 Kabupaten/Kota. Evaluasi dilakukan terhadap 3 sampel kabupaten/kota dengan realisasi 1 kabupaten yang bernilai CC keatas yaitu Kabupaten Pasaman (100%). Adapun hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota yang disampel Tahun 2014 dan Tahun 2015 sebagai berikut :



### HASIL EVALUASI LAKIP KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 - 2015

No.	Kabupaten/Kota	2015	2014
		Kategori	Kategori
1.	Kabupaten Pasaman	CC	CC
2.	Kabupaten Lima Puluh Kota	C	C
3.	Kabupaten Padang Pariaman	C	C

#### b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Terhadap indikator hasil evaluasi SAKIP SKPD dan Kabupaten/Kota dengan nilai CC keatas jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat pada tabel dibawah ini :

#### Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2011-2015

Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1. Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai CC keatas	-	-	-	102,17	104
2. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai CC keatas	-	-	-	100	100

Pada tahun 2011 sampai dengan 2013 indikator kinerja hasil evaluasi SAKIP SKPD dan Kabupaten/Kota dengan nilai CC keatas tidak dapat dibandingkan karena indikator tersebut baru ditetapkan pada tahun 2014. Hasil pengukuran capaian kinerja evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai CC tahun 2014 dengan capaian 102,17% (sangat baik) dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan dengan capaian 104%. Terhadap Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai CC keatas tahun 2014 s.d 2015 dengan capaian 100% (sangat Baik). Hal ini menunjukkan penilaian terhadap evaluasi SAKIP SKPD dan Kabupaten/Kota sangat baik.

#### c. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target

Langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk perbaikan sistim AKIP di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Melakukan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada masing-masing SKPD provinsi dan beberapa sampel kabupaten/kota.
2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi

3. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya
4. Membuka peluang konsultasi bagi SKPD dan Kabupaten/kota untuk perbaikan sistem akuntabilitas kerjanya (SAKIP).

#### **d. Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 4**

Untuk mencapai sasaran 4 yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat", pada tahun 2015 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program **Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum** dengan kegiatan Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi dengan dukungan dana sebesar Rp. 3.009.404.100- dan realisasi sebesar Rp. 2.507.695.950,- (83,33%).

<b>Sasaran 5</b>	Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada SKPD Provinsi Sumatera Barat
------------------	--

**Sasaran 5** yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2010-2015 yaitu "Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada SKPD Provinsi Sumatera Barat" dengan indikator kinerja Persentase SKPD telah menerapkan SPIP pada tahap penilaian resiko.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2015 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Workshop SPIP dengan tema " Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat". Hasil dari kegiatan ini yaitu "komitmen untuk menyelesaikan profil Risiko dan rencana tindak pengendalian (RTP) pada masing-masing unit kerja". Kegiatan SPIP sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan terintegrasi ke dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilanjutkan oleh masing-masing SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pada tahun 2015 meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada SKPD Provinsi Sumatera Barat terhadap penerapan SPIP pada tahap penilaian resiko ditargetkan 12 SKPD (24%) dari 49 SKPD.

Realisasi pelaksanaan Workshop SPIP telah dilakukan terhadap 12 SKPD provinsi yang berkomitmen untuk menyelesaikan profil Risiko dan rencana tindak pengendalian (RTP) pada masing-masing unit kerja dengan capaian 100%. Adapun 12 SKPD tersebut yaitu:

1. BKD
2. Badan Perpustakaan dan Kearsipan
3. Sekretariat DPRD
4. Dinas Perhubungan Kominikasi dan Informatika
5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Dinas Pertanian
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8. Dinas Pemuda dan Olahraga
9. Dinas Kelautan dan Perikanan
10. RSUD Achmad Mochtar
11. Biro Umum
12. Biro Pemerintahan

#### **a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja**

Pencapai sasaran "Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada SKPD Provinsi Sumatera Barat" dengan indikator kinerja Prosentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada tahap penilaian resiko dengan capaian sebagai berikut:

#### **Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 5 Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2015**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
<b>5.</b>	Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	Prosentase SKPD telah menerapkan SPIP pada tahap penilaian resiko	24%	24%	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa terhadap indikator Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada tahap penilaian resiko dengan target 24% sudah terealisasi 24% dengan capaian kinerja 100%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Terhadap indikator persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada tahap penilain resiko, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat pada tabel dibawah ini :

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun 2011-2015**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP yang telah disosialisasikan	-	-	-	104	-
Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada tahap penilaian resiko	-	-	-	-	100

Pada tahun 2011 sampai dengan 2013 indikator Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP yang telah disosialisasikan tidak dapat dibandingkan karena indikator tersebut baru ditetapkan pada tahun 2014. Hasil capaian indikator kinerja tahun 2014 sebesar 104%. Namun pada tahun 2015 indikator terhadap sasaran ini disempurnakan lagi karena terjadi perubahan dalam penerapan SPIP menjadi persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada tahap penilaian resiko dengan capaian 100%.

**c. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Adapun faktor keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan secara intensif dan mendorong SKPD dalam melaksanakan SPIP dilingkungan SKPD masing-masing.
2. Meningkatkan kerjasama dengan Pembina SPIP (BPKP).
3. Adanya kesadaran SKPD untuk memperbaiki pengendalian internal pada masing-masing bagian.

#### **d. Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 5**

Untuk mencapai sasaran 5 yaitu "Meningkatnya Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada SKPD Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2015 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program **Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum** dengan kegiatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan dukungan dana sebesar Rp. 97.674.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.242.100,- (76,01%).

<b>Sasaran 6</b>	Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat
------------------	--

**Sasaran 6** yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2010-2015 yaitu "Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat" dengan indikator kinerja SKPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia (Inpres Nomor 17 Tahun 2011) menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga negara serta Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dalam rangka memberikan apresiasi kepada pimpinan yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. Peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Pemerintah daerah telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi Pemda yang berpredikat Zona Integritas untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan daerah. Guna efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan pembinaan kepada SKPD.

**a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja**

Pencapaian sasaran meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja SKPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM dengan capaian sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 6  
Inspektorat Provinsi Sumbar Tahun 2015**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
6.	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	SKPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	2 SKPD	2 SKPD	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk mencapai sasaran meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja SKPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM dengan target 2 (dua) SKPD telah terealisasi 2 (dua) SKPD yaitu RSJ. HB Sa'anin dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan capaian kinerja 100%.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Terhadap indikator SKPD yang dikembangkan menjadi Zona Integritas menuju WBK/WBBM jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terlihat pada tabel dibawah ini :

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja  
Sasaran 6 Tahun 2011-2015**

Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
SKPD yang dikembangkan menjadi Zona Integritas menuju WBK/WBBM	-	-	-	100	100

Pada tahun 2011 sampai dengan 2013 indikator SKPD yang dikembangkan menjadi Zona Integritas menuju WBK/WBBM tidak dapat dibandingkan karena indikator tersebut baru ditetapkan pada tahun 2014. Hasil capaian indikator kinerja tahun 2014 sebesar 100%, dan pada tahun 2015 indikator terhadap sasaran ini dengan capaian 100% (sangat baik).

### **c. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target**

Adapun faktor keberhasilan ini dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan secara intensif dan mendorong SKPD untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi .
2. Adanya kesadaran SKPD untuk memperbaiki pengendalian internal pada masing-masing bagian.

### **d. Program/Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 6**

Untuk mencapai sasaran 6 yaitu "Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2015 Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Program **Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum** dengan kegiatan pembinaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBk/WBBM) dengan dukungan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.363.800,- (67,36%).

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 23 Tahun 2015, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah "Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi".

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan yaitu:

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Provinsi Sumbar mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi dalam memberikan pelayanan SKPD sebagai berikut:

**a. KEGIATAN UTAMA**

**1) Kegiatan Pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit kerja lingkup pemerintah provinsi meliputi:**

- 1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit kerja.
- 2. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah.
- 3. Reviu dan Pra Reviu laporan kinerja SKPD
- 4. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit kerja.
- 5. Evaluasi sistem pengendalian internal SKPD/Unit Kerja.
- 6. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 7. Pembinaan dan Pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP.
- 8. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- 9. Reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**2) Kegiatan Pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi:**

- a. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
  - 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota meliputi:



- a. Inspektorat Kabupaten/Kota dengan sasaran pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan fokus perhatian :
  - 1) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Itjen Kemendagri;
  - 2) Pemantauan dan Evaluasi Inpres 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut.
- b. Dinas Pendidikan, dengan fokus perhatian :
  - 1) Kebijakan, standar pendidikan dan anggaran pendidikan ;
  - 2) Pengendalian mutu pendidikan.
- c. Dinas Kesehatan, dengan fokus perhatian :
  - 1) Perbaikan gizi masyarakat;
  - 2) Pencegahan dan pemberantasan penyakit.
- d. Dinas Pekerjaan umum/Tata Ruang, dengan fokus perhatian :
  - 1) Pembangunan drainase;
  - 2) Pemukiman kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri;
  - 3) Perencanaan, pemanfaatan , pengendalian tata ruang.
- e. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus perhatian :
  - 1) Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - 2) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- f. Dinas / Bagian Sosial dengan fokus perhatian :
  - 1) Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat /organisasi;
  - 2) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan.
- 2. Administrasi umum pemerintahan dengan fokus perhatian:
  - a. Bagian Pemerintahan dengan sasaran pemeriksaan:
    - 1) Kebijakan urusan pemerintahan yang merupakan Program Prioritas Daerah;
    - 2) Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama;
    - 3) Wilayah Perbatasan dan Khusus.
  - b. Bagian Umum dengan fokus perhatian;
    - 1) Penggunaan, pemeliharaan, pengamanan dan inventarisasi;

- 2) Pengadaan Barang dan Jasa.
  - c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan fokus perhatian:
    - 1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah ;
    - 2) Perencanaan, Pengaturan, Pemanfaatan, Pembinaan dan Pengendalian Tata Ruang.
  - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan fokus perhatian:
    - 1) Pendaftaran Penduduk ;
    - 2) Pengelolaan Informasi Administrasi Administrasi Kependudukan.
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik fokus perhatian:
    - 1) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Rias dan Golongan;
    - 2) Penanganan Konflik Sosial.
  - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan fokus perhatian:
    - 1) Keuangan dan Aset Desa;
    - 2) Pemantapan data profil desa kelurahan.
  3. Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  4. Pengelolaan Anggaran Pendidikan.
  5. Izin Usaha Jasa Pertambangan.
- b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi:
1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
    - a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
    - b. Evaluasi periodik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (setiap triwulan);
    - c. Pembangunan zona integritas;
    - d. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
  2. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
  3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
  4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;

5. Pemantauan perkembangan indikator kinerja;
  6. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).
- c. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan:
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
  2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan;
  3. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

#### **b. KEGIATAN PENUNJANG**

1. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintah provinsi:
  - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
    1. Koordinasi PMPRB online.
    2. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (per triwulan).
    3. Pembinaan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas, menuju wilayah bebas dari korupsi.
  - b. Memantau dan mengawal pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
  - c. Penguatan Sistem Pengendalian Internal.
  - d. Pemantauan penerimaan CPNS.
  - e. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
  - f. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
2. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan.
3. Rapat koordinasi pengawasan.
4. Fasilitasi, sosialisasi dan Bimbingan Teknis.
5. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan.
6. Memberikan pelayanan (*quality Assurance*) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara sinergis serta arahan/bimbingan dan solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan, Inspektorat Provinsi membentuk Tim Desk Akuntabilitas.

Dalam lingkup pengawasan internal, peran Inspektorat Jenderal Kemendagri diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu Inspektorat dituntut harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan; memberikan peringatan dini (*early warning*) terjadinya berbagai penyimpangan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang; meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*) untuk pencapaian tujuan pengawasan dan efisiensi biaya pengawasan; serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dilihat dari visi dan misi Inspektorat Kementrian Dalam Negeri, adanya hubungan keselarasan dan visi dan misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yaitu "Menjadi Pengawas yang Profesional dan Bermartabat untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat".

Sejumlah langkah pembenahan telah dilakukan oleh Inspektorat dan beberapa hasil signifikan juga telah diperoleh. Namun, mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam manajemen pemerintahan, ternyata masih terdapat permasalahan dalam akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good public governance*);
2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur;
3. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
4. Belum meningkatnya kualitas dan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga masih banyak laporan keuangan Pemerintah Daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

1. Masih lemahnya pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
2. Belum optimalnya kinerja SDM aparatur karena belum meratanya kompetensi aparatur serta belum memadainya kesejahteraan;
3. Sistem pembinaan SDM aparatur belum berbasis pada kinerja (*merit system*);

4. Belum memadainya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kelemahan-kelemahan tersebut akan menjadi perhatian dan fokus prioritas untuk dibenahi/diatasi dalam masa lima tahun kedepan.

### **Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi**

Permasalahan-permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Hasil Koordinasi pengawasan berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten, dalam pelaksanaannya jadwal pemeriksaan kadang sering terjadi pergeseran dan belum konsisten dengan waktu yang telah ditetapkan. Pengunduran jadwal disebabkan beberapa factor antara lain terjadinya *overlapping* pemeriksaan dengan BPK, Itjen Kemendagri dan Itjen Kementerian lainnya.
- 2) Rendahnya respon auditan untuk menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Kurangnya kesadaran auditan untuk menindak lanjuti temuan pemeriksaan sangat mempengaruhi tingkat capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Laporan hasil pengawasan sebagai salah satu input hasil pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditan secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (*feed back*) bagi perencanaan dan pengawasan.
- 3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009. Belum berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara optimal disebabkan karena berbagai faktor antara lain belum tersosialisasikannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada seluruh pegawai disamping kurangnya anggaran/dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 4) Jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional belum memadai. Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan. Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah SKPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari

Mendagri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK–RI, Itjen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kurangnya jumlah dan kualitas pengawasan sangat dirasakan pada saat tingginya frekuensi/jumlah pemeriksaan yang dilakukan baik pemeriksaan kasus/kusus (pengaduan masyarakat) maupun pemeriksaan reguler. Untuk itu aparat pengawas perlu diikutsertakan pelatihan, diklat fungsional dan diklat teknis lainnya

- 5) Kurangnya sarana dan prasarana yang representatif antara lain kurangnya kendaraan operasional untuk pelaksanaan tugas pengawasan. Hal ini disebabkan kendaraan yang sudah lama telah dihapuskan.

### **Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 merupakan rencana pelaksanaan tahap ke dua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah “Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamais Pada Tahun 2025”.

Pencapaian visi Kepala Daerah dalam RPJM diwujudkan dalam 5 misi:

1. Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” adalah landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya.
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

3. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi. Merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama, yaitu pendidikan yang bermutu tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang bermanfaat dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat.
4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global. Merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri jasa.
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, juga tidak kalah penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, polusi air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar serta menerapkan rencana tata ruang secara konsekuen.

Adapun Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2010-2015 adalah:

1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan Pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan
6. Pengembangan Industri olahan, Perdagangan, usaha mikro kecil menengah dan koperasi dan iklim investasi
7. Pengembangan kawasan wisata alam dan budaya
8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal
9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat
10. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada misi kedua yaitu Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, merupakan persyaratan yang tidak kalah

pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Program prioritas dalam RPJMD 2010-2015 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah: Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan dilaksanakannya melalui 2 (dua) program yaitu:

1. Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
2. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum

### **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan SKPD Inspektorat Provinsi diatas, beberapa tantangan dan peluang sebagai berikut:

#### A. Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif dan tidak respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kurangnya kepedulian untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan.
2. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 dan Pergub Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat
3. Peningkatan kualitas aparat pengawasan yang profesional
4. Sarana dan Prasarana belum representative (antara lain kendaraan dinas opasional belum cukup)

#### B. Peluang Pengembangan pelayanan

1. Adanya Kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.
2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan.
3. Komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik



## **Penentuan Isu-isu Strategis**

### ***Isu Internal***

#### **a. Manajemen**

- 1) Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka fokus pemeriksaan sudah diarahkan kepada penilaian kinerja unit organisasi objek pemeriksaan tercapainya sasaran dan kegiatan organisasi, namun dalam realisasi operasional cenderung masih berorientasi pada aspek ketaatan sehingga belum dapat menilai manfaat (*out come*) yang ingin dicapai suatu organisasi pemerintah;
- 2) Hasil Koordinasi pengawasan yang diantaranya berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten;
- 3) Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) relatif masih lambat sehingga belum bisa memberi manfaat secara optimal kepada pihak yang memerlukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan manajemen organisasi auditan;
- 4) Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah SKPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Mendagri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kementerian dan LPND, serta Inspektorat Provinsi. Kondisi beban kerja tersebut di atas jika dibandingkan dengan ketersediaan aparatur pengawasan/auditor yang ada saat ini relatif tidak seimbang, sehingga kurang menunjang terhadap kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan yang diharapkan.

#### **b. Kelembagaan**

- Organisasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 10 Tahun 2014, merupakan lembaga *internal control* bagi manajemen pemerintahan daerah, mempunyai fungsi pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. Pada saat ini fungsi penilaian belum dapat berjalan semestinya karena keterbatasan sumber daya manusianya, sedangkan fungsi pengusutan cenderung masih bersifat pasif berdasarkan pengaduan masyarakat.

c. Sumber Daya Manusia

- 1) Masih terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibanding dengan beban kerja yang seharusnya dijalankan baik kuantitas maupun kualitasnya, mengakibatkan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintah selaku auditor;
- 2) Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata dan memadai baik berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas maupun integritasnya;
- 3) Pembinaan/peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam hal pemberian diklat bidang teknis pengawasan.
- 4) Motivasi aparatur pengawasan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri masih relatif rendah
- 5) Belum proporsionalnya golongan ataupun tingkatan jabatan fungsional auditor yang tersedia, dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan.

d. Sumber Dana

- Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

***Isu Eksternal***

- 1) Adanya dukungan dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR No. II/ 1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi.
- 2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan pengawasan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , tentang Perbendaharaan Negara, yang dalamnya diantaranya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar tanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Permendagri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
- Permendagri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
- Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

3) Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh

aparatus pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun kepada aparat pengawas dan aparat penegak hukum.

- 4) Perubahan Sistem Politik, kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen Pemerintah melalui Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- 5) Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif selama pemeriksaan sering terjadi, dari yang menolak sama sekali hingga yang menerima dengan setengah hati, yaitu berusaha menghambat pemeriksaan dengan memperlambat proses pemberian data.
- 6) Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara Pemerintahan yang tinggi karena belum konsistensinya upaya penegakan hukum.
- 7) Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana mestinya, sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.
- 8) Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu output hasil pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditor secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (feed back) bagi perencanaan dan pelaksanaan berikutnya.

### **Formulasi Isu-Isu Penting**

Salah satu dasar penyusunan Renja SKPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program dan kegiatan.
2. Pemenuhan sumber daya pengawasan dan penajaman analisis pengawas untuk peningkatan mutu hasil pemeriksaan.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil pengawasan.
4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai

- dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat belum menerima Rancangan Awal RKPD sehingga tidak ada review terhadap rancangan awal RKPD.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tidak mempunyai Program dan Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra-K/L sebagai bagian dari perencanaan nasional harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Seiring pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dan pergeseran paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal meliputi audit, revidu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Disamping itu pula, sesuai dengan mandatnya Inspektorat Jenderal mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dengan demikian, Inspektorat Jenderal tidak lagi berperan sebatas audit dalam lingkup "*watchdog*" tetapi harus berperan sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*). Sebagai *quality assurance*, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan dan mendukung dalam pengambilan kebijakan dengan mengenali risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sebagai *consulting* berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) atas permasalahan yang terjadi pada

seluruh entitas unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sangat bersinergi dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat (Departemen/LPND), tingkat Provinsi dan sampai ke tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota. Pengawasan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2009 hingga tahun 2013, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta system akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan oleh masyarakat; menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur; menindaklanjuti temuan pengawasan; meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif (aparatus pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian manajemen); mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja, dan mengembangkan profesionalitas tenaga pemeriksa; mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi Aparatus Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparaturnya pengawasan untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dan *Early Warning System*, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bernaung di dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.



## **1. Tujuan**

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu: Terwujudnya Akuntabilitas Pemerintah yang Baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat.

## **2. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang akan dicapai sesuai Renstra Inspektorat Provinsi yaitu :

1. Meningkatnya peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Revisi dari Renstra).

Indikator sasaran:

- Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan dalam waktu sesuai standar (Revisi dari Renstra).

2. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Provinsi Sumatera Barat (Revisi dari Renstra).

Indikator sasaran:

- Prosentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi.
- Prosentase penurunan jumlah temuan kerugian daerah Hasil pemeriksaan APIP dan BPK.
- Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di pemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti.

3. Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan (Revisi dari Renstra).

Indikator sasaran:

- Opini BPK.
4. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Indikator sasaran:
- Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai CC keatas.
  - Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai CC keatas.
5. Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada SKPD Provinsi Sumatera Barat.
- Indikator sasaran:
- Prosentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada tahap penilaian resiko (Revisi dari Renstra).
6. Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat.
- Indikator sasaran:
- SKPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM.

Sasaran yang akan dicapai tahun 2017 sesuai Renstra Inspektorat Provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya peran Inspektorat Provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	- Prosentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat diselesaikan dalam waktu sesuai standar	100%
2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan serta ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan di Provinsi Sumatera Barat	1. Prosentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi 2. Prosentase penurunan jumlah temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan APIP dan BPK 3. Prosentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan di Pemerintahan Provinsi yang dapat ditindaklanjuti	9,8% 25% 70%
3	Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan	- Opini BPK	WTP
4	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1. Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai CC keatas 2. Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai CC keatas	46 SKPD 1 Kab/Kota

5	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	- Prosentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada tahap penilaian resiko	73%
6	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	- SKPD yang dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	2 SKPD

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Sumatera Barat, yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 10, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat adalah "Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota".

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan yaitu:

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Provinsi Sumbar mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan

- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan dan rencana jangka pendek setiap tahun disebut Renja.

Rencana Program/Kegiatan Inspektorat Provinsi Tahun 2017 sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1,750,576,544</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23,152,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250,800,000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,000,000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan, dan Sopir Kantor	393,537,580
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	84,662,340
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64,314,545
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,665,000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	34,200,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	42,570,000
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	833,375,079
11	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	17,300,000
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>198,150,000</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,400,000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	43,000,000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	96,000,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	5,000,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,150,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Informasi	3,900,000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	27,700,000
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>51,840,000</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	51,840,000

	<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>93,932,000</b>
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	93,932,000
	<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>103,098,000</b>
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	15,600,000
	2	Penatausahaan Keuangan SKPD	87,498,000
	<b>VI.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASET</b>	<b>24,453,000</b>
	1	Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	24,453,000
	<b>VII.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENEKAKAN HUKUM</b>	<b>7,139,085,118</b>
	1	Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi	4,667,235,118
	2	Peningkatan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	748,464,000
	3	Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan	434,386,000
	4	Pemantapan Perencanaan, Koordinasi dan Administrasi Pengawasan	496,000,000
	5	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	138,000,000
	6	Implementasi Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	235,000,000
	7	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)	100,000,000
	8	Pembinaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	100,000,000
	9	Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi	120,000,000
	10	Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	100,000,000
	<b>VIII.</b>	<b>PROGRAM IMPLEMENTASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT</b>	<b>200,114,400</b>
	1	Peningkatan Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	200,114,400
<b>JUMLAH</b>			<b>9,561,249,062</b>

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dan total pagu dana dan pagu indikatif Tabel T.VI.C.10 terlampir.

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sejalan dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menerangkan bahwa SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi.

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas
2. Pemeriksaan reguler/kinerja, revidu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja
3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh SKPK,
4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu/hasil pengawasan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan
2. Mendorong efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap SKPD
3. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

4. Mendorong upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimtek dan sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.

Harapan kami, Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan.

**INSPEKTUR PROVINSI**

**H.ERIZAL,SH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP 19570925 198312 1 001**